

**DAMPAK SOSIAL EKONOMI RELOKASI KORBAN PENGUSURAN BANGUNAN
DIATAS TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA
(Studi Pada Penghuni Rusunawa Keputih)**

Akiyar Tri Cahyono

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
akiyarcahyono16040564047@mhs.unesa.ac.id

Sugeng Harianto

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
sugengharianto@unesa.ac.id

Abstrak

Pembangunan sebuah kota tidak terlepas dari fenomena pengusuran. Pengusuran atau penertiban bangunan-bangunan yang di dirikan secara liar dan melanggar peraturan pemerintah, pengusuran merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menata kota. Selain itu pengusuran juga terjadi karena adanya alih fungsi lahan dari pemukiman menjadi fungsi-fungsi yang lain seperti perkantoran, pusat perdagangan, industri, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi serta menganalisis kondisi objektif korban pengusuran yang di relokasi pemerintah kota Surabaya ke rumah susun Keputih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Struktural Konflik dari Ralf Dahrendorf yang membahas tentang perbedaan distribusi otoritas yang mengakibatkan lahirnya kelompok-kelompok kepentingan. Kelompok-kelompok kepentingan itu terlihat dari kepentingan kelompok superordinasi dan subordinasi. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap korban pengusuran yang di relokasi ke rumah susun Keputih. Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa proses relokasi yang dilakukan oleh pemerintah kota membawa masalah baru bagi korban pengusuran. Korban pengusuran mengalami dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial yang dialami berkaitan dengan interaksi sosial, pendidikan, adanya perbedaan norma antar penghuni, dan adanya perubahan sosial. Sementara itu, dampak ekonomi yang dirasakan seperti biaya hidup yang naik, usaha yang tidak bisa dilanjutkan kembali, dan kehilangan pekerjaan. Korban pengusuran pasrah saat dilakukan relokasi, karena korban pengusuran menyadari sedang berhadapan dengan pemegang otoritas yang memiliki wewenang, dan takut terhadap sanksi apabila menentang pemerintah. Selain itu, korban pengusuran menyadari menempati tanah milik pemerintah adalah perbuatan salah.

Kata Kunci : Pembangunan Kota, Penataan Tata Ruang, Relokasi, Pengusuran

Abstract

Construction of a city is not detached from the phenomenon of displacement. The disablement or implementation of buildings that are established in vain and violate government regulations, is one of the efforts made by the Government to organize the city. In addition, the expropriation also occurs because there is land function from the surface of the area to other

functions such as Office, center of Trade, industry, and others. This Research aims to analyze social and economic impacts as well as analyze the objective conditions of the victims of the government-relocated Surabaya city to the Keputih house. This research uses a qualitative approach. The theory used in this study was the structural theory of the conflict of Ralf Dahrendorf which discusses the difference in the distribution of authority that resulted in interest groups. The groups of interest were seen from the interests of the superordination and subordination groups. Primary Data is collected through observations and in-depth interviews against the victims of the displacement that is relocated to the Keputih bunk. Collected Data is analyzed descriptively. The study found that the relocation process carried out by the municipal government brought a new problem for victims of the displacement. The victims of the displacement experienced social and economic impacts. They experienced social, related to social interactions, education, the existence of differences between residents, and social change. So that is, the impact of their perceived economies as the cost of living is rising, businesses that cannot be resumed, and lost jobs. Victims of postwar suspension during relocation, because they realized that there was an authority with the authority of authorities, and they feared sanctions against the government. Selain that, They realize occupying the land belongs to the government is wrong deeds.

Keywords: City development, spatial arrangement, relocation, displacement

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pembangunan saat ini selalu identik dengan bentuk fisik seperti halnya bangunan, infrastruktur, namun pembangunan tidak hanya mengenai bangunan saja, melainkan pembangunan mencakup pada seluruh sistem sosial yang ada seperti halnya politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi kelembagaan, dan budaya (Abe 1994).

Kawasan kota menjadi daerah yang pembangunannya selalu cepat, hal ini dikarenakan wilayah kota memiliki struktur yang saling terikat. Kota dapat dipahami sebagai suatu wujud yang utuh, terdapat

relasi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya, yang prosesnya terjadi membutuhkan waktu yang lama (Mirsa 2012).

Kota menjadi daya tarik bagi sebagian masyarakat pendatang, dikarenakan kota merupakan kawasan yang menjadi kegiatan utama baik sebagai kegiatan pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, bukan sebagai kegiatan yang berdasarkan pertanian ataupun agraris. Masyarakat pendatang tertarik dengan dalih hidup di kota akan mendapat banyak peluang pekerjaan yang banyak. Masyarakat pendatang tertarik dengan kota karena seakan-akan kota menawarkan pekerjaan

yang lebih baik daripada di tempat tinggal asalnya (Anon 2019b).

Penduduk Indonesia pada saat ini sebanyak 270,625,568 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut 150.4 juta jiwa berada di Pulau Jawa (Anon 2019a). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat masih berpusat dan bertempat tinggal di Pulau Jawa. Salah satu kota yang memiliki penduduk dalam jumlah besar adalah kota Surabaya. Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk sebesar 2.374.658 jiwa (Anon 2019d). Jumlah penduduk sebesar itu berdampak pada daya dukung kota berupa ketersediaan lahan untuk pemukiman maupun bangunan lainnya.

Pendatang yang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai *skill* (keterampilan) sulit bersaing dengan warga lokal yang memiliki keahlian. Akibatnya para pendatang mencari pekerjaan lain yang acapkali berpenghasilan kecil. Hal ini menyebabkan rendahnya kesejahteraan. Penghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Penghasilan yang minim acapkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan papan (rumah). Akibatnya para pendatang membangun tempat tinggal yang dibangun di setren kali, bawah jalan toll, dan di atas tanah milik pemerintah kota. Dalam perspektif pemerintah kota, bangunan yang

didirikan di atas lahan milik pemerintah merupakan bangunan liar dan ilegal.

Oleh sebab itu, pemerintah kota melakukan penggusuran atau penertiban terhadap bangunan-bangunan liar. Penertiban ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi penertiban digunakan sebagai salah satu upaya tindakan administratif agar penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Pada tahun 2019 pemerintah kota melakukan penertiban setidaknya ada di beberapa wilayah antara lain di Pacar Keling, Kapasari, THR, dan Wonokromo. Penggusuran tersebut dilakukan karena pemerintah Surabaya akan melakukan pembangunan di kawasan-kawasan tersebut. Pelaksanaan penggusuran atau penertiban sesuai dalam pasal 27 Bab VI tentang pembinaan dan pengendalian disebutkan bahwa penertiban dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penggusuran bangunan terkadang mendapat resistensi dari warga yang tergusur. Penolakan ini disebabkan oleh ganti rugi yang rendah atau tuntutan lain yang diinginkan warga. Untuk

mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penggusuran dengan memberikan solusi sebagai pengganti tempat tinggal yang digusur, berupa rumah susun dan memberi lapangan pekerjaan apabila yang menjadi korban penggusuran tersebut belum memiliki pekerjaan. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti harus memiliki KTP Surabaya dan memiliki kartu keluarga. Bila korban penggusuran tidak memiliki KTP Surabaya maka akan dikembalikan ke daerah aslinya,. Namun juga ditemukan pendatang yang sudah lama menetap di Surabaya mendapatkan rumah susun.

Adanya kepentingan Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan penggusuran, maka Pemerintah Kota menyiapkan banyak rumah susun sebagai opsi untuk menampung korban penggusuran. Rumah susun tersebut ada di berbagai wilayah Surabaya antara lain rumah susun Penjaringan, Gunung Sari, Tambak Wedi, Jambangan, Waru Gunung, dan Keputih. Rumah susun ini sesuai peruntukannya diberikan pada korban penggusuran, namun terdapat warga bukan korban penggusuran mendapatkan rumah susun, bagi warga bukan korban penggusuran dan ingin tinggal di rumah susun maka harus melakukan pengajuan terlebih dahulu, pengajuan yang dilakukan

memerlukan waktu bertahun-tahun karena tujuan awal adanya rumah susun diperuntukkan bagi korban relokasi.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan tema penelitian ini. Erika Sabrina mengkaji tentang Konstruksi Sosial Masyarakat tentang Penggusuran Lahan (Studi Kasus Penggusuran Lahan di Wilayah Gunung Anyar) yang menemukan masyarakat mengkonstruksi negatif mengenai penggusuran dikarenakan ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh korban penggusuran. Bagi masyarakat berpendidikan tinggi memaknai positif penggusuran karena penggusuran merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk meningkatkan pembangunan salah satunya dengan membangun infrastruktur (Sabrina 2017).

Lisandy Eveline Isfadian mengkaji tentang dampak relokasi terhadap kondisi sosial ekonomi dan lingkungan pedagang di Pasar Simo Gunung Banyu Urip Surabaya. Penelitian ini menemukan bahwa dampak sosial relokasi pasar antara lain adanya rasa tidak nyaman yang dialami pedagang karena relokasi tidak dijalankan dengan baik, dampak ekonomi antara lain omzet pedagang menurun dan pedagang harus

jemput bola untuk mencari pelanggan, sedangkan dampak lingkungan yakni lahan parkir untuk kendaraan semakin berkurang, sehingga mengakibatkan banyak kendaraan parkir sembarangan di pinggir jalan. (Eveline Isfadian 2016).

Saheed, zakaree dalam jurnal internasional. Melakukan kajian dengan judul *“Externalities of urban redevelopment: eviction, relocation, and compensation in Nigeria”* penelitian ini membahas mengenai penggusuran yang dilakukan pemerintah Nigeria, penggusuran tersebut dilakukan karena lahan untuk pembangunan berkurang. Proses ganti rugi yang dilakukan pemerintah Nigeria mengalami kendala, karena ganti rugi yang tidak merata, terdapat warga yang mendapat ganti rugi cukup dan ada yang tidak cukup. Warga yang mendapatkan ganti rugi tidak cukup, mengalami masalah kesejahteraan sosial.

Penggusuran yang dilakukan pemerintah kota Surabaya masih meninggalkan beberapa masalah yang masih belum terselesaikan. Korban penggusuran ada yang dirugikan dan diuntungkan. Korban penggusuran harus dipindah ke lokasi baru yang berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap

masalah ini. Penelitian ini memfokuskan pada dampak sosial dan ekonomi yang dialami korban penggusuran yang di relokasi di rumah susun Keputih, Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami masalah penelitian yang ada di lapangan. Secara sistematis penelitian ini mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara mendalam. Selama melakukan pengumpulan data peneliti juga melakukan pengolahan dan analisis data. Penelitian ini menggunakan perspektif teori konflik Karl Marx. Menurut Marx, konflik dapat terjadi karena adanya konflik antar kelas. Pemerintah digambarkan sebagai supra struktur sedangkan masyarakat digambarkan sebagai sub struktur. Pemerintah kota sebagai manifestasi dari pertahanan pada kekuasaan ekonomi. Penelitian ini dilaksanakan di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Lokasi ini dipilih karena menjadi salah satu tempat di pindahnya korban penggusuran. selain itu kebanyakan korban penggusuran di relokasi dari wilayah yang jauh di sekitar surabaya, sehingga banyak dampak yang dirasakan oleh korban penggusuran. Sedangkan, apabila dilihat dari segi bangunan, rumah

susun ini masih baru dan minim fasilitas penunjang dibandingkan dengan rumah susun lain yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Subjek dalam penelitian ini adalah korban penggusuran yang di relokasi di rumah susun Keputih. Terdapat kriteria yang ditentukan oleh peneliti dalam memilih subjek, antara lain yakni, korban penggusuran terbaru yang di relokasi ke rumah susun Keputih, korban penggusuran yang memiliki anak sekolah dan korban penggusuran yang mendirikan bangunan diatas tanah pemerintah. Korban Penggusuran dijadikan subjek penelitian karena mengetahui dan mengalami penggusuran dan di relokasi ke rumah susun Keputih.

Data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi. Peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada korban penggusuran tersebut. Dalam melakukan wawancara mendalam peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sesuai tema. Peneliti melakukan wawancara mendalam di rumah susun Keputih. Saat wawancara peneliti sekaligus melakukan observasi terhadap perilaku keseharian subjek penelitian selama di rumah susun Keputih.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yang diadopsi dari analisis data interaktif dari Miles dan Huberman. Peneliti melakukan analisis data melalui tiga tahap, yaitu: pertama, dilakukan reduksi data (*data reduction*). Pada tahap ini peneliti memberi kode-kode tertentu. Hal ini bertujuan untuk membantu peneliti memahami isi dari reduksi tersebut. (Sugiyono 2016). Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*). Data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Data dipilah-pilah berdasarkan kategori atau data yang sejenis sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Pada tahap ketiga peneliti melakukan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) dan verifikasi. Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah direduksi dan disajikan.

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembangunan

Pembangunan ialah suatu cara yang dilakukan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Taraf hidup yang ditingkatkan bersifat materiil, sehingga pembangunan selalu dikaitkan dengan kemajuan pada bidang ekonomi. Terdapat lima faktor untuk mengukur pembangunan, yakni kekayaan rata-rata, pemerataan, kualitas kehidupan,

kerusakan lingkungan, dan keadilan sosial (Budiman 1996).

Pembangunan perlu dilakukan, karena semakin bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya. Selain itu akan berdampak pada tersedianya tempat tinggal bagi masyarakat yang ada sehingga pemenuhan fasilitas-fasilitas untuk masyarakat perlu untuk dikembangkan. Pembangunan lebih sering dilakukan di kota-kota besar. Hal tersebut karena kota merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, industri, dan lain sebagainya. Pembangunan terkadang difokuskan di perkotaan, hal tersebut dilakukan agar mampu memberikan efek bagi daerah pinggiran kota serta mampu berkembang pula selain itu sebagai upaya agar kota dapat lebih modern dan memiliki infrastruktur yang memadai dan bersih.

Pembangunan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur saja, namun ada pembangunan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Namun, pembangunan pada saat ini lebih terpusat pada pembangunan infrastruktur, misalnya jalan tol, pelabuhan, bandara, dan sebagainya. Hal ini karena infrastruktur merupakan salah satu pendorong dalam berkembangnya ekonomi tiap-tiap wilayah, sebagai salah satu sarana yang memudahkan

pendistribusian barang dagangan agar perekonomian dapat terus berputar. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memberikan perubahan harga yang sebelumnya mahal dapat menjadi murah dikarenakan beban biaya transportasi dapat lebih ringan.

B. Kota

Kota memiliki artian sebagai suatu wilayah yang terkadang memiliki masalah yang kompleks. Masalah-masalah tersebut mencakup dalam hal struktur sosial, budaya, ekonomi, serta masalah-masalah visual. Kota berkembang secara dinamis karena memiliki masalah-masalah tersebut (Manurung 2018).

Kota dapat didefinisikan dalam tiga segi yang berbeda, Pertama, kota dipandang dari segi fisik, kota dapat dipahami sebagai pemukiman yang memiliki bangunan perumahan relatif berdekatan dan padat, selain itu sarana dan prasarana dan fasilitas lebih memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup dari penduduknya. Kedua, kota dipandang dari segi jumlah penduduk. Kota memiliki definisi sebagai kesepakatan tentang jumlah penduduk minimum populasi yang dapat digunakan untuk menyatakan suatu pemukiman sebagai kota. Ketiga, kota dilihat dari sudut demografis dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu orang atau

penduduk dalam ukuran jumlah tertentu dan wilayah tertentu, atau kota dapat dipahami sebagai tempat pemukiman yang penduduknya memiliki jumlah yang besar.

Kota terkenal dengan kehidupan yang modern dan jauh lebih berkembang dari kawasan pedesaan atau kawasan lain, karena pembangunan di kota lebih diperhatikan. Hal tersebut disebabkan kota sebagai daerah penyangga yang memiliki banyak tugas, seperti halnya pusat pendidikan, pemerintahan, perekonomian dan industri. Dengan beban tersebut mengakibatkan kota menghadapi masalah-masalah seperti mobilitas masyarakat semakin meningkat melalui migrasi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan utamanya adalah untuk menetap pada tempat yang di tempati saat itu (Santoso 2017).

Adanya migrasi menimbulkan masalah baru yang ada di kota, misalnya masalah sosial. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat, karena tidak sesuai dengan norma sosial dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat, yang dapat menyebabkan kerugian baik fisik ataupun non fisik (Soetomo 1995).

Migrasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh pendatang dikarenakan

adanya daya tarik pada kota yang terkadang menjanjikan karena lapangan pekerjaan tersedia di berbagai bidang, pusat pendidikan, pemerintahan, dan industri. Daya tarik tersebut akan menjadi percuma apabila *skill* setiap individu tidak mumpuni untuk mengimbangi tuntutan dunia kerja. Para pendatang tersebut akan kalah dengan pendatang lain atau warga lokal yang memiliki *skill* lebih. Dari sini maka seseorang akan menjadi tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga harus mencukupi kebutuhan dengan bekerja secara serabutan agar kebutuhan pangan dapat tercukupi, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan papan para pendatang mendirikan bangunan di tempat yang sekiranya bisa didirikan bangunan seperti di bawah jalan tol, jembatan, bantaran rel, pinggiran sungai, dan lahan kosong yang merupakan milik pemerintah kota. Pendirian bangunan yang dilakukan secara sembarangan akan menghilangkan nilai estetika kota, juga akan menghambat pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah kota.

Pemerintah kota dapat saja melakukan penertiban bagi siapa pun yang mendirikan bangunan di atas tanah milik pemerintah. Warga yang membangun bangunan ilegal tersebut dapat dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 27 Ayat 3 menyebutkan penertiban digunakan sebagai salah satu upaya tindakan administratif agar penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah.

C. Tata Ruang

Tata ruang memiliki arti sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang merupakan susunan pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang memiliki fungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang jika dipandang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola ruang merupakan penyebaran kegunaan ruang pada suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya (Jamaludin 2017). Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dibentuk sebagai dasar dan acuan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk melakukan rencana tata ruang nasional ataupun rencana tata ruang wilayah (Arba 2017). Berdasarkan undang-undang tersebut setiap daerah memiliki perencanaan dalam melakukan penataan ruang atau wilayahnya.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 3 menjelaskan tujuan dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan berdasarkan dengan Wawasan Nusantara Dan Ketahanan Nasional.

D. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Rumah susun memiliki artian bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam beberapa struktur secara fungsional, yakni horizontal dan vertikal, yang penggunaanya terpisah, digunakan sebagai tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan benda dan tanah bersama (UU RI No.16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun).

Rusunawa menjadi daya tarik bagi kalangan ekonomi menengah bawah karena harga sewa yang relatif terjangkau. Rumah susun menjadi salah satu upaya untuk mengantisipasi munculnya pemukiman-kumuh yang didirikan di bantaran sungai, kolong jalan tol hingga di atas lahan kosong.

Rumah susun, saat ini menjadi salah satu opsi yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai solusi apabila ada penggusuran yang dilakukan pemerintah kota. Rumah susun

menjadi salah satu ganti rugi yang bisa diberikan oleh pemerintah agar korban penggusuran mau untuk digusur.

E. Penggusuran

Penggusuran merupakan suatu kegiatan penyediaan tanah yang akan digunakan sebagai penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan cara memberikan ganti rugi yang adil dan memiliki hak. Pihak yang memiliki hak dalam ganti rugi adalah yang menguasai atau memiliki objek tanah. Objek dari pengadaan tanah ialah tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman, atau benda yang berkaitan dengan tanah (Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015). Berdasarkan pengertian tersebut penggusuran dilakukan sebagai cara untuk menyediakan/membangun infrastruktur yang dapat digunakan untuk kepentingan umum. Dalam proses penggusuran terkadang terjadi resistensi yang dilakukan korban penggusuran, hal ini dilakukan karena terdapat tuntutan yang diinginkan oleh warga dan masih belum dipenuhi oleh pemerintah kota.

F. Penggusuran dalam Perspektif Struktural Konflik

Masyarakat akan tunduk pada proses perubahan. Menurut teori Konflik terdapat sebuah pertikaian atau konflik dalam sistem sosial. Teori konflik beranggapan bahwa

keteraturan yang ada di masyarakat merupakan hasil dari pemaksaan dari pemilik otoritas. Otoritas merupakan posisi di atas yang dapat mengendalikan bawahan, secara tersirat otoritas menyatakan superordinasi dan subordinasi. Otoritas bukan sebuah sifat yang dimiliki oleh individu melainkan suatu posisi atau struktur yang ada di dalam masyarakat. Teori konflik mengatakan adanya kepentingan, kelompok yang ada di atas dan di bawah memiliki kepentingan (Goodman 2010). Argumen dari Dahrendorf tersebut mengatakan bahwa konflik dapat muncul karena adanya kepentingan-kepentingan lain dari otoritas ataupun subordinasi.

Penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dilakukan karena adanya kepentingan-kepentingan lain yakni sebagai upaya meningkatkan sarana atau fasilitas publik yang dapat diakses warga Surabaya. Selain itu, adanya penggusuran tersebut menjadikan masyarakat mau tidak mau harus berpindah dari tempat tinggalnya, karena Pemerintah Kota Surabaya sebagai otoritas memiliki wewenang untuk melakukan penggusuran. Otoritas tersebut dapat dijalankan karena adanya aturan atau undang-undang yang dimiliki pemerintah kota Surabaya. Hal ini pula yang menjadikan masyarakat tunduk kepada

pemerintah kota, sehingga harus merelakan tempat tinggalnya, meskipun pada awalnya masyarakat tersebut memang salah karena menempati lahan milik pemerintah.

Masyarakat yang ter subordinasi atau kelas bawah akan takut jika berhadapan dengan undang-undang. Pemerintah akan mudah melaksanakan kepentingannya karena memiliki wewenang tersebut. Di lain sisi, warga selaku kelompok subordinasi memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan dan papan. Penggusuran di Kota Surabaya karena pemerintah memerlukan lahan untuk pembangunan fasilitas publik, seperti taman, pelebaran jalan, dan lain sebagainya. Namun terkendala karena bangunan liar yang didirikan oleh masyarakat. Pada umumnya masyarakat yang mendirikan bangunan liar yakni pendatang ataupun warga Surabaya yang tidak memiliki tanah.

PEMBAHASAN

Penggusuran dilakukan pemerintah kota Surabaya terhadap bangunan milik warga yang di dirikan diatas tanah pemerintah kota dan tidak memiliki landasan hukum. Setelah digusur, warga diberikan ganti rugi berupa rumah susun. Korban penggusuran di relokasi ke rumah susun Keputih, relokasi tersebut menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi korban penggusuran.

Dampak sosial dan ekonomi menjadi fokus pembahasan, namun sebelumnya akan dianalisis kondisi objektif warga tergusur yang menempati rumah susun tersebut.

A. Penggusuran di Kapasari dan Taman Hiburan Rakyat (THR)

Ralf Dahrendorf berargumen bahwa konflik dapat terjadi karena adanya kepentingan yang dimiliki oleh kelompok superordinasi dan kelompok subordinasi. Masyarakat akan tunduk pada proses perubahan dan keteraturan dalam masyarakat terjadi karena adanya pemaksaan oleh pemilik otoritas. Kelompok subordinasi dalam hal ini diwujudkan sebagai pemilik otoritas yang memiliki wewenang dan jabatan sehingga dapat mengendalikan dan menundukkan kelompok subordinasi, otoritas memiliki keabsahan. Sanksi dapat diberikan kepada kelompok subordinasi yang menentang adanya kepentingan dari otoritas tersebut.

Pemerintah Kota Surabaya sebagai kelompok superordinasi memiliki kepentingan, yakni akan membangun wilayah yang modern dan memiliki infrastruktur yang memadai, bersih dan tertata rapi. Warga sebagai kelompok subordinasi memiliki kepentingan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti kebutuhan pangan, papan dan pendidikan.

Pemerintah kota merupakan pemegang otoritas sehingga dalam pelaksanaan pembangunan wilayah dan penataan kota melakukan penggusuran terhadap bangunan-bangunan milik warga yang dianggapnya ilegal karena menempati tanah milik pemerintah.

Penggusuran di wilayah THR dilakukan sebagai upaya penataan kawasan tersebut, sebelumnya THR merupakan tempat berkreasi para seniman rakyat, namun lambat laun kawasan THR beralih fungsi menjadi pemukiman yang tidak memiliki landasan hukum / pemukiman ilegal. Fasilitas bangunan seperti listrik dan air yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kegiatan THR beralih fungsi digunakan untuk kepentingan warga yang bermukim di kawasan THR, agar kembali sesuai fungsinya sebagai tempat perdagangan dan jasa maka pemerintah kota melakukan penggusuran di kawasan THR (Anon 2019c).

Pemerintah Kota sebagai pemilik otoritas dan memiliki wewenang, dilindungi undang-undang ketika melakukan penggusuran, sehingga masyarakat tunduk dan patuh kepada pemerintah. Meskipun ada resistensi dari warga, namun tidak dapat mengalahkan pemerintah karena bangunan budaya tersebut merupakan aset dari

pemerintah. Resistensi yang dilakukan warga korban penggusuran berujung pada munculnya solusi pemberian ganti rugi berupa rumah susun dan diberikan tempat baru untuk kegiatan seni.

Kasus penggusuran yang kedua terjadi di Kapasari. Penggusuran di Kapasari ini dikarenakan adanya bangunan yang didirikan warga di bantaran sungai. Bangunan-bangunan tersebut ditertibkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dalam penggusuran ini tidak ada resistensi dari warga Kapasari. Hal tersebut karena rasa takut ketika berhadapan dengan pemerintah, yang dilindungi undang-undang ketika melakukan penertiban. Selain itu, karena jumlah warga yang sedikit sehingga tidak memungkinkan melakukan resistensi. Warga menerima adanya penggusuran, kemudian pemerintah kota memberikan ganti rugi berupa rumah susun dan tawaran pekerjaan bagi warga yang belum memiliki pekerjaan.

B. Kondisi Objektif Warga Tergusur

Kondisi objektif dapat dipahami sebagai perbandingan suatu keadaan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Terkait relokasi yang dilakukan oleh pemerintah kota, maka akan dilakukan perbandingan mengenai keadaan tempat tinggal korban relokasi yang lama dan keadaan tempat tinggal yang saat ini ditempati. Perbandingan tersebut

meliputi beberapa hal seperti kepemilikan rumah, kepemilikan tanah, kondisi rumah dan kondisi sosial lingkungannya.

Penelitian ini menemukan beberapa hal di antaranya: pada kasus penggusuran di Kapasari dan THR, status kepemilikan tanah bukan milik pribadi. Pada kasus penggusuran di Kapasari tanah merupakan milik Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Warga membangun bangunan di atas sungai. Pada kasus penggusuran di THR, warga menempati bangunan milik pemerintah kota Surabaya yang difungsikan untuk kegiatan kebudayaan.

Korban penggusuran, sebelumnya memiliki tempat tinggal yang berukuran kecil, tempat tinggal warga berukuran maksimal 4x4 meter. Ruangan tersebut hanya cukup digunakan untuk tidur, sedangkan untuk mandi, memasak, dan keperluan lain, warga melakukannya di luar bangunan. Pembagian lahan dilakukan secara merata agar warga dapat menempati lahan dengan ukuran yang sama. Korban penggusuran saat ini menempati rumah susun sebagai pengganti dari tempat tinggal yang telah digusur. Korban penggusuran mendapatkan tempat tinggal baru yang lebih besar. Korban penggusuran mendapat satu unit ruangan di rumah susun dengan ukuran 6x6 meter. Dalam ruangan tersebut terdapat

fasilitas 2 kamar tidur, dapur, kamar mandi dalam, ruang tamu, dan ada beberapa perabotan lain yang diberikan oleh pemerintah kota.

Lingkungan tempat tinggal yang lama, terdapat norma-norma sosial yang sudah terbentuk sebagai pedoman berperilaku. Norma-norma sosial tersebut berupa aturan dalam beretika, moral dan beragama, bentuknya seperti kebiasaan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua akan bertegur sapa dan bersalaman, adanya rasa kebersamaan dan saling membantu antar sesama tanpa diminta tolong, dan aturan agar tidak membawa orang lain yang bukan pasangan ke rumah. Namun, norma-norma sosial tersebut mengalami perubahan, karena adanya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemindahan ke tempat yang baru menjadikan korban penggusuran harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Selain itu norma-norma sosial yang sudah terbentuk di lingkungan lama mengalami perubahan seiring dengan perbedaan tempat tinggal. Korban penggusuran perlu menyesuaikan dengan norma-norma sosial yang sudah berlaku di lingkungan baru agar dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial tersebut. Norma-norma sosial yang berlaku di rumah

susun seperti adanya batasan jam malam, tidak membuat kegaduhan agar tidak mengganggu penghuni rumah susun lainnya, menjaga kebersihan rusun bersama, dan menjaga ketertiban umum bersama. Adaptasi di lingkungan baru membutuhkan waktu yang lama. Hal ini karena penghuni rumah susun tersebut berasal dari tempat yang berbeda-beda.

Tabel 1.1 Kondisi Objektif

Lingkungan Lama	Lingkungan Baru
Status Kepemilikan Tanah : Bukan Milik Pribadi (Pemerintah)	Tinggal di rumah susun
Ukuran bangunan 4x4 m	Ukuran Ruangan 6x6 m
Fasilitas : Tempat tidur. Dapur berada diluar Kamar mandi umum	2 Tempat tidur, Ruang tamu, Dapur, Kamar mandi dalam, Perabotan dari rumah susun.
• Bertegur sapa dan bersalaman dengan yang lebih tua • Gotong royong • Larangan membawa pasangan yang belum terikat ke rumah	• Batasan jam malam • Menjaga Kebersihan Lingkungan rumah susun • Menjaga Ketertiban umum

Sumber : Data Primer

C. Analisis Dampak Sosial

Penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya membawa dampak sosial bagi korban penggusuran. Dampak sosial tersebut berupa perubahan interaksi sosial, norma sosial, dan

pendidikan. Interaksi sosial ketika berada di tempat tinggal lama dapat terjalin dengan baik. Hal tersebut dikarenakan intensitas bertemu antar individu sangat sering dan setiap individu saling terbuka. Selain itu bangunan yang ada di perkampungan berdiri secara horizontal. Hal ini memudahkan terjadinya interaksi sosial sesama warga karena setiap warga ketika sore hari berada di depan rumah dan berbincang dengan tetangga sekitar. Hal yang berbeda dialami ketika di relokasi ke rumah susun. Pola bangunan rumah susun didirikan secara vertikal mengakibatkan warga tidak dapat berinteraksi dengan mudah seperti di tempat tinggal lamanya. Interaksi sosial di rumah susun tidak dapat dilakukan dengan baik karena penghuni rumah susun yang lain tertutup dan lebih memilih menutup ruangnya. Penghuni rumah susun memilih lebih tertutup dikarenakan keadaan rumah susun yang sepi.

Fasilitas pendukung interaksi sosial bagi penghuni rumah susun masih belum tersedia. Hal ini mengakibatkan interaksi sosial yang dilakukan oleh penghuni rumah susun tidak intensif. Pemberian fasilitas pendukung di rumah susun seperti tempat duduk, joglo atau ruang publik lainnya diharapkan mampu menjadi tempat warga untuk melakukan interaksi sosial. Penghuni

rumah susun akan berkumpul ketika ada sosialisasi atau interaksi sosial terjadi secara tidak sengaja seperti ketika berpapasan di jalan.

Hambatan interaksi sosial terkait juga dengan penghuni rumah susun yang berasal dari daerah yang berbeda. Penggusuran oleh pemerintah kota Surabaya dilakukan di wilayah yang berbeda-beda, seperti Keputih, Gebang, Pacar Keling, Kapasari, Medokan, dan THR. Akibat adanya penggusuran, korban penggusuran di relokasi ke rumah susun Keputih

Perubahan norma sosial terjadi ketika korban penggusuran di relokasi ke lingkungan rumah susun, karena terdapat perbedaan norma sosial yang dimiliki korban penggusuran dengan lingkungan barunya, perbedaan norma sosial mengakibatkan adanya akulturasi norma sosial yang terjadi pada korban penggusuran. Proses akulturasi memunculkan norma baru bagi korban penggusuran, namun peleburan norma sosial tersebut tidak menghilangkan norma asli yang dimiliki oleh korban penggusuran.

Norma-norma sosial baru tersebut akan digunakan sebagai pedoman berperilaku ketika berada di rumah susun, proses akulturasi tersebut membutuhkan waktu lama, sehingga berpengaruh pada proses

adaptasi penghuni baru yang menempati rumah susun karena harus menyesuaikan norma yang ada di lingkungan barunya tersebut.

Beberapa warga yang di relokasi ke rumah susun memiliki anak yang masih bersekolah. Warga korban penggusuran ini dihadapkan pada dua pilihan dalam masalah pendidikan anak, yakni keinginan untuk memindahkan anaknya ke sekolah yang dekat dengan rumah susun atau tetap menyekolahkan anaknya di tempat tinggalnya yang lama. Beberapa korban relokasi memilih tetap menyekolahkan anaknya di sekolah dekat tempat tinggalnya yang lama karena terdapat beberapa anak yang akan lulus sekolah. Namun pilihan ini dibarengi dengan keluhan biaya transportasi yang membengkak. Karena, harus mengantar dan menjemput anaknya yang masih sekolah. Hal ini berbeda dengan keluarga lain, karena lebih memilih menyewakan kos untuk anaknya yang masih sekolah, sehingga tidak perlu mengantar dan menjemput setiap hari. Sebagian warga relokasi lebih memilih memindahkan anaknya ke sekolah baru. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi biaya transportasi yang mahal.

Tabel 1.2 Dampak Sosial

Dampak Sosial

Perubahan Interaksi Sosial	• Interaksi sosial dengan penghuni rumah susun lainnya tidak dapat berjalan dengan baik, karena penghuni rusun tertutup • Fasilitas pendukung untuk bersosialisasi dengan warga lainnya belum tersedia.
Perubahan Norma Sosial	Terjadi akulturasi norma sosial. Sehingga membentuk norma sosial baru bagi masyarakat pendatang.
Pendidikan	• Jarak rumah susun dengan sekolah semakin jauh • Biaya transportasi semakin mahal

Sumber : Data Primer

D. Analisis Dampak Ekonomi

Relokasi yang dilakukan pemerintah kota Surabaya berdampak pada sektor ekonomi. Dampak ekonomi yang dirasakan oleh korban relokasi berkaitan dengan pekerjaan, pendapatan, dan kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan.

Pekerjaan para korban relokasi ada pada sektor informal. Pekerjaan tersebut antara lain sebagai pedagang, kuli bangunan, ojek online, petugas kebersihan, dan karyawan. Adanya relokasi tidak mengubah sebagian pekerjaan yang dimiliki oleh korban relokasi, karena korban relokasi tetap bekerja di tempat semula, hanya jarak untuk ke tempat bekerja semakin jauh, sedangkan

para pedagang mengalami banyak perubahan dalam usahanya.

Beberapa korban penggusuran memiliki usaha berjualan. Usaha tersebut mengalami perubahan, misalnya, penjual makanan yang sudah berjualan sejak tahun 1990an. Pada saat itu belum banyak yang membuka usaha berjualan makanan, sehingga korban penggusuran mencoba berjualan makanan. Pada mulanya dagangan makanan dijajakan dengan berkeliling perkampungan, namun semenjak ada mall Hi-Tech subjek menetap berjualan di belakang mall tersebut. Konsumennya para pegawai Hi Tech. Usaha berjualan makanan ini ramai ketika tiba jam makan siang. Pendapatan dari usaha tersebut sekitar Rp 250 ribu per hari. Keuntungan yang didapat kurang lebih sebesar Rp 100 ribu. Keuntungan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena jumlah anggota keluarga hanya 2 orang.

Warga yang lain membuka warung kopi. Usaha tersebut sudah ada sekitar 15 tahun yang lalu. Pada mulanya usaha ini didirikan karena adanya pengunjung THR yang banyak. Hal ini dimanfaatkan untuk membuka usaha warung kopi. Setiap ada pertunjukan, warung kopi ini selalu ramai karena banyak masyarakat yang datang untuk menonton pertunjukan di THR.

Konsumen dari usaha ini kebanyakan dari para seniman dan warga yang menonton pertunjukkan. Penghasilan setiap hari tidak menentu. Jika dibuat rata-rata sekitar Rp 150 ribu per hari. Keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 50 ribu. Keuntungan ini sudah cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian.

Usaha lain yang dibuka warga adalah persewaan pakaian tradisional. Usaha ini sudah berdiri 15 tahun lalu. Ketika tinggal di THR usaha ini berjalan dengan baik. Hal ini karena pakaian tradisional dibutuhkan untuk acara pertunjukkan. Para pelanggan kebanyakan mahasiswa. Pendapatan dari usaha persewaan ini tidak menentu. Pelanggan banyak berdatangan ketika menjelang hari kemerdekaan, karena baju tersebut digunakan untuk acara karnaval. Untuk menyiasati pendapatan yang tidak menentu tersebut, pemilik usaha juga melatih menari di beberapa sanggar dan sekolah.

Relokasi berdampak pada usaha perdagangan warga korban penggusuran. Usaha dagang makanan oleh salah satu warga tidak dapat dilanjutkan kembali, karena minat pembeli di rumah susun yang rendah. Akhirnya subjek berganti berjualan sembako dan jajanan untuk anak kecil di rumah susun, meskipun usaha ini

bertentangan dengan aturan rumah susun. Subjek tetap melanjutkan usahanya tersebut, karena tidak ada usaha atau pekerjaan lain yang bisa dilakukan. Usahnya tersebut dilakukan di dalam ruangan miliknya agar barang dagangan diketahui orang lain, subjek selalu membuka pintu ruangnya setiap hari. Pendapatan dari jualan sembako dan jajanan tersebut sekitar Rp 150 ribu setiap harinya. Penurunan pendapatan tersebut cukup dirasakan, subjek hanya bisa mendapat keuntungan sebesar Rp 50 ribu. Agar kebutuhan harian keluarganya terpenuhi, subjek membatasi pengeluaran setiap harinya.

Sementara korban penggusuran yang tidak dapat melanjutkan usahanya beralih pekerjaan menjadi buruh serabutan. Usaha warung kopinya tidak dapat dilanjutkan karena adanya larangan dari pengelola rumah susun. Subjek takut mendapatkan teguran dan izin tinggal di rumah susun dicabut. Akhirnya subjek lebih mencari pekerjaan dari ajakan orang lain, terkadang menjadi kuli bangunan. Pendapatan yang didapat dari pekerjaan serabutan tersebut tidak menentu, sehingga untuk biaya kehidupan sehari-hari sangat pas-pasan.

Perubahan juga dirasakan pemilik jasa persewaan baju tradisional. Usaha yang ikut dipindah ke rumah susun mengalami

penurunan pelanggan, karena banyak yang tidak mengetahui lokasi yang baru. Penghasilan dari usaha ini mengalami penurunan yang cukup drastis. Untuk menyiasati hal itu pemilik usaha berusaha menyebar kartu nama dan nomor handphone sebagai media agar orang lain mengetahui usahanya di rumah susun. Meskipun demikian, pemenuhan kebutuhan sehari-hari tidak mengalami masalah karena subjek masih memiliki pekerjaan lain sebagai pelatih tari di sanggar dan sekolah.

Penghuni lain yang bekerja sebagai ojek online, kuli bangunan, petugas kebersihan, dan karyawan tidak mengalami perubahan serius dalam masalah pendapatan, karena penghasilan yang di dapat tetap sama seperti ketika tinggal di rumahnya yang lama. Perubahan hanya terjadi pada pengeluaran untuk kebutuhan transportasi yang bertambah, seiring dengan lokasi bekerja yang semakin jauh.

Semenjak tinggal di rumah susun, korban penggusuran merasakan biaya hidupnya semakin bertambah. Kebutuhan primer mengalami kenaikan, karena bahan pangan di sekitar rumah susun harganya berbeda dengan harga di tempat tinggal lama. Perbedaan tersebut terjadi karena sekitar rumah susun terdapat banyak perumahan dan apartemen yang

penghuninya dari kalangan menengah dan atas, sehingga harga bahan kebutuhan primer ikut naik. Warga korban penggusuran masih belum memiliki langganan ketika membeli bahan pangan, sehingga harga barang tergolong masih mahal. Berbeda ketika berada di tempat tinggalnya yang lama, korban penggusuran sudah memiliki langganan penjual bahan pangan sehingga harga yang didapat cukup murah.

Kebutuhan sekunder korban relokasi dalam setiap keluarga berbeda-beda, karena terdapat keluarga yang menjadikan kebutuhan sekunder sebagai alat untuk mencari penghasilan, seperti para ojek online membutuhkan kendaraan pribadi untuk mencari penghasilan.

Lokasi bekerja yang semakin jauh dirasakan oleh korban penggusuran. Beberapa korban relokasi ada yang bekerja di sekitar Dupak, Gubeng, dan Kapasari. Tempat kerja tersebut jika ditempuh dari lokasi penggusuran lumayan dekat. Relokasi menjadikan semakin jauh dari tempat bekerja, sehingga berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan. Kendaraan pribadi menjadi transportasi yang digunakan oleh warga untuk berangkat bekerja. Di tempat tinggal yang lama, untuk membeli bahan bakar biasanya mengeluarkan biaya Rp 10 ribu yang dapat digunakan 4 hari. Bila dari

rumah susun biaya Rp 10 ribu hanya bisa digunakan 2 hari. Lokasi bekerja yang jauh mengakibatkan para pekerja harus berangkat lebih awal agar tidak terlambat ketika bekerja.

Korban penggusuran melakukan penghematan biaya kehidupan sehari-hari agar dapat bertahan hidup di rumah susun, penghematan tersebut berupa pembatasan saat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Apabila dulu berbelanja untuk makan hanya digunakan satu hari, saat ini sekali berbelanja digunakan 2 hingga 3 hari. Selain itu ada beberapa keluarga yang mengubah cara hidupnya, yang sebelumnya selalu membeli kebutuhan sekunder saat ini mengurangi kebutuhan tersebut, dan lebih memilih menabung agar dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya.

Dampak ekonomi yang dirasakan oleh sebagian besar korban relokasi yakni, korban relokasi lebih memikirkan kedepannya agar pendapatan yang didapat cukup untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup setiap harinya. Selain itu terdapat beberapa keluarga yang menginginkan mendapat bantuan dari pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), atau bantuan serupa lainnya.

Tabel 1.3 Dampak Ekonomi

Dampak Ekonomi	
Perubahan Usaha pada Pekerjaan	• Perubahan usaha jualan yang dimiliki oleh beberapa korban penggusuran, karena usaha sebelumnya tidak dapat berkembang. • Menjadi pekerja serabutan karena usaha yang dimiliki tidak dapat dilanjutkan.
Perubahan Pendapatan	• Pendapatan yang di dapat oleh pemilik usaha menurun karena konsumen tidak banyak. • Pendapatan berkurang, karena biaya transportasi bekerja semakin banyak seiring dengan lokasi bekerja yang semakin jauh dari tempat tinggal.
Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan	• Menghemat pengeluaran untuk kebutuhan sehari – hari. • Perubahan gaya hidup

Sumber : Data Primer

SIMPULAN

Penggusuran merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menertibkan adanya bangunan liar yang berdiri tanpa memiliki landasan hukum. Peristiwa penggusuran relatif sering terjadi pada kota-kota besar, seiring dengan banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, minimnya

ketersediaan lahan yang ada di perkotaan mengakibatkan pemerintah kota melakukan penggusuran selain dikarenakan adanya pembangunan, penggusuran dilakukan karena adanya penertiban pada bangunan liar yang di dirikan sembarangan.

Pemerintah Kota Surabaya melakukan penggusuran sebagai salah satu upaya penertiban bangunan liar yang didirikan di atas tanah pemerintah, wilayah yang terkena penggusuran yakni Kapasari dan THR. Di Kapasari warga membangun toilet di atas sungai yang melanggar aturan dari pemerintah kota. Pendirian bangunan di atas sungai ini mengganggu aktivitas seperti pengerukan atau pembersihan sungai. Penggusuran di wilayah THR dilakukan terhadap tempat tinggal ilegal warga, di lain pihak, pemerintah kota juga melakukan renovasi gedung yang ditempati warga. Oleh karena itu warga diminta untuk meninggalkan tempat itu.

Terjadi konflik sosial antara warga dengan pemerintah kota. Konflik sosial ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan. Pemerintah kota sebagai superordinasi mempunyai kepentingan dalam membangun wilayah perkotaan menjadi wilayah modern yang memiliki infrastruktur memadai, bersih, dan tertata rapi, di lain pihak warga kota tergusur

sebagai subordinasi memiliki kepentingan pemenuhan kebutuhan dasar, terutama pangan, papan, dan pendidikan.

Dalam masyarakat kota seperti Surabaya ditandai oleh adanya perbedaan otoritas. Pemerintah kota mempunyai otoritas dan menggunakan otoritasnya untuk menata dan membangun wilayah kota. Salah satu bentuk penggunaan otoritas itu adalah melakukan penggusuran terhadap bangunan-bangunan milik warga yang dianggapnya ilegal karena menempati tanah milik negara. Di lain pihak, warga yang tergusur rumahnya tidak mempunyai otoritas. Warga bahkan harus tunduk pada otoritas tersebut. Meskipun korban penggusuran mempunyai kekuatan untuk melakukan resistensi, namun pada akhirnya korban penggusuran memilih harus tunduk pada otoritas dengan merelakan rumahnya digusur oleh pemerintah kota.

Namun tidak hanya melakukan penggusuran, Pemerintah Kota Surabaya menawarkan relokasi ke rumah susun Keputih bagi pemilik rumah yang mempunyai KTP Surabaya. Warga yang memiliki KTP Surabaya menerima tawaran pemerintah kota dengan bersedia pindah ke rumah susun Keputih. Korban penggusuran ditempatkan pada blok-blok di rumah susun itu bersama-sama dengan penghuni lain

yang telah lama tinggal. Namun, relokasi ke rumah susun di satu sisi mampu menyelesaikan konflik sosial antara pemerintah kota dengan warga tergusur, di lain pihak, mengakibatkan adanya berbagai dampak sosial dan ekonomi.

Kondisi objektif sosial dan ekonomi, kondisi sosial warga korban penggusuran, interaksi sosial di lingkungan lama korban penggusuran terjadi dengan baik karena warga saling bertegur sapa dan ketika sore hari saling bercengkrama di depan rumah mengobrol dengan tetangga, saat ini interaksi tersebut tidak dapat dilakukan kembali seperti ketika berada di rumah lamanya karena warga penghuni rumah susun cenderung banyak yang tertutup selain itu fasilitas pendukung untuk melakukan interaksi masih belum disediakan oleh pengelola rumah susun, norma sosial warga yang dimiliki saat tinggal di lingkungan awalnya mengalami akulturasi dengan norma yang ada di rumah susun, akulturasi norma tersebut memunculkan norma baru pada masyarakat, yang sebelumnya tidak ada di lingkungan lama tersebut, norma baru tersebut seperti adanya pembatasan jam malam ketika ada di rumah susun, tidak membuat gaduh ketika tinggal di rumah susun dan saling menjaga ketertiban umum ketika berada di rumah susun.

Kondisi ekonomi warga korban penggusuran, warga memiliki usaha yang bermacam-macam, ada yang berjualan makanan, membuka warung kopi dan memiliki usaha persewaan baju tradisional, usaha-usaha tersebut rata-rata sudah berdiri kurang lebih 10 tahun, usaha yang sudah berdiri lama tersebut banyak dikenal orang dan memiliki pelanggan yang cukup banyak, namun adanya relokasi menjadikan sebagian besar dari korban penggusuran harus mengubah usaha yang sudah berdiri cukup lama tersebut, selain itu pelanggan yang sebelumnya banyak saat ini menjadi sedikit karena banyak yang tidak mengetahui keberadaan usaha tersebut. Untuk menyiasati agar dapat bertahan hidup setiap keluarga bertahan hidup dengan menghemat biaya yang dikeluarkan dengan cara mengurangi kebutuhan yang tidak diperlukan. Warga juga terdapat yang menabung sebagai upaya berjaga-jaga apabila ada kebutuhan lain yang mendesak.

Dampak sosial positif, adanya penggusuran yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya yakni, lingkungan sungai yang kembali bersih dari bangunan liar, selain itu sebagai wujud ketegasan pemerintah kota dalam melakukan penindakan pelanggaran yang ada, kemudian terbentuknya norma baru dalam

masyarakat, akibat adanya peleburan norma yang berbeda karena dibawa oleh warga korban penggusuran dari wilayah yang berbeda, adanya konflik karena penggusuran menjadikan masyarakat memiliki solidaritas yang kuat, karena sama-sama merasakan hal yang sama atau biasanya dapat dimaknai sebagai rasa senasib sepenanggungan. Dampak positif yang lain yakni terciptanya integrasi sosial dikarenakan adanya penyesuaian unsur-unsur yang berbeda yang dibawa oleh masyarakat dari berbagai wilayah penggusuran. Dampak sosial negatif adanya penggusuran adalah luntarnya norma sosial yang tercipta di tempat tinggal sebelumnya. Konflik sosial yang terjadi karena penggusuran antara pemerintah dan warga menyebabkan keretakan hubungan antara warga dan pemerintah.

Dampak ekonomi Positif, korban relokasi mampu melihat peluang usaha diluar usaha yang sudah di jalani sebelumnya. Korban relokasi mampu mengatur keuangan lebih baik untuk kebutuhan sehari-hari. Dampak negatif ekonomi adanya penggusuran menjadikan biaya kebutuhan hidup korban relokasi meningkat, penghasilan menurun karena pembeli dari usaha rumahan tidak banyak, usaha sebelumnya tidak bisa dijalankan

kembali karena adanya larangan berjualan dari pengelola rumah susun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 1994. *No Title*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Anon. 2019a. "Berapa Jumlah Penduduk Di Pulau Jawa Pada 2019?" *Data Boks*. Retrieved (<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Data/publish/2019/05/14/Berapa-Jumlah-Penduduk-Di-Pulau-Jawa-2019>).
- Anon. 2019b. "Indonesian Population." Retrieved (<https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/>).
- Anon. 2019c. "Jadi Permukiman Ilegal, Thr Surabaya Bakal Direvitalisasi." *Tribun Bisnis*.
- Anon. 2019d. "Penduduk Indonesia Masih Terkonsentrasi Di Pulau Jawa." *Data Boks*. Retrieved (<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Data/publish/2019/07/24/Penduduk-Indonesia-Masih-Terkonsentrasi-Di-Pulau-Jawa>).
- Arba. 2017. *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Lahan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiman, Arief. 1996. "Teori Pembangunan Dunia Ketiga." Jakarta: Gramedia.
- Eveline Isfadian, Lisandy. 2016. "Pedagang Di Pasar Simo Gunung Banyu Urip

- Kota Surabaya (Studi Kasus Tentang Dampak Relokasi Pedagang Pasar Simo Gunung Banyu Urip).” Bandung: Pt Alfabet.
- Goodman, George Ritzer And Douglas J. 2010. *Teori Sosiologi Modern, Edisi Ke-6*. Jakarta: Kencana.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2017. *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Manurung, Parmonang. 2018. *Kota Untuk Semua - Ide Penataan Kota Yang Komprehensif*. Yogyakarta: Andi.
- Mirsa, Rinaldi. 2012. “No Title.” In *Elemen Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sabrina, Erika S. 2017. “Konstruksi Sosial Masyarakat Tentang Penggusuran Lahan (Studi Kasus Penggusuran Lahan Di Wilayah Kelurahan Gunung Anyar).” *Jurnal Universitas Airlangga* 6(1):1–18.
- Santoso, Budi. 2017. *Urban 2050 : Ledakan Perkotaan Di Indonesia Karena Mobilitas Penduduk Dan Kebijakan Poros Maritim*. Yogyakarta: Calpulis.
- Soetomo, Drs. 1995. *Masalah Sosial Dan Pembangunan*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.